

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding perkara Ekonomi Syariah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Atas Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad Murabahah dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhammad Fadli Gani Selaku Direktur CV Rafa Gemilang Perkasa,

beralamat di Jalan PT PAN II, RT. 015 RW. 003, Ogan Baru, Kertapati, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Budiman, S.H., M Edi Siswanto, S.H., Mujiburrahman, S.H., M.H., Rendi Hirawansyah, S.H., Yuster Alwadi, S.H., Yudi Al Munandar, S.H. dan Dody Satriadi, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 102 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 Register Surat Kuasa Nomor 647/SK/V/2021/PA.Plg tanggal 11 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT Toyota Astra Financial Services Cabang Palembang, diwakili oleh Afiq Fakhri selaku Palembang Branch Head, berdasarkan POA Nomor 030/POA/Leg/II/2019 tanggal 29 Januari 2019, tempat kedudukan di Ruko Taman Harapan Indah Blok A5 Jalan Letda A. Rozak, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maulana Akbar, Fikri Hakim dan Tri Cahyo Wibowo, Para Karyawan pada Kantor **PT Toyota Astra Financial Services Cabang Palembang,** yang beralamat di Jalan Letda A. Rozak Blok A5, Duku Ilir Timur II Palembang,

berdasarkan Surat Tugas Nomor 0005/TAFS-PLB/1/2021 tanggal 26 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyampaikan Kontra Memori Perkara Banding Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) untuk Pemanding tanggal tanggal 2 Juni 2021 dan untuk Terbanding tanggal 31 Mei 2021, namun Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk

membaca berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan suratnya Nomor W6-A/1466/HK.05/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo*, semula sebagai Penggugat dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 17 Mei 2021 dan Pembanding hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 5 Mei 2021, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bendel A dan Bendel B, termasuk di dalamnya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 5 Mei 2021 dan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Sunardi M, S.H., M.H.I., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, maka upaya

perdamaian melalui mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mengupayakan perdamaian antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi gagal mencapai perdamaian, dengan demikian upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding dengan tuntutan agar Terbanding dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menambah nilai pokok angsuran sejumlah Rp12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), maka Terbanding dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding sejumlah Rp737.948.197,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding seluruhnya, kemudian Pembanding mengajukan banding atas putusan tersebut dan mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah tanggal 29 September 2018 Nomor 1815740917 sebagaimana tersebut dalam bukti T.1, yang dalam Perjanjian tersebut ditentukan jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan, dibayar dalam 35 angsuran pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan, besarnya tiap angsuran Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada angka 5 Perjanjian, disepakati bahwa setiap perubahan terhadap isi perjanjian akan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan (Terbanding) dari waktu ke waktu, sedangkan pada Pasal 10.1, Konsumen (Pembanding) setuju membayar seluruh kewajibannya yang meliputi harga jual, biaya lainnya tidak terbatas pada biaya

administrasi dan biaya non administrasi serta sanksi keuangan berupa denda keterlambatan (*ta'zir*), ganti rugi keterlambatan (*ta'widh*), biaya tarik atas barang dan biaya ganti rugi lainnya yang masih terhutang berdasarkan perjanjian ini dalam segala hal adalah mutlak dan tanpa syarat, sekalipun jika Konsumen (Pembanding) oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan barang itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding telah memberikan Jaminan Fidusia kepada Terbanding sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Primanita, S.H., M.Kn berkedudukan di Palembang dengan nilai penjaminan Rp988.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atas Mobil Merek Toyota Vellfire/VE 30 G A/T 10, Nomor Polisi Sedang Dalam Proses, Nomor Rangka JNTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin 2AR J118298, Warna *Black*, Tahun 2018 Atas Nama CV Rafa Gemilang Perkasa, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00182972.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 Jam 16;03;40 (bukti T.2b);

Menimbang, bahwa karena situasi penyebaran Covid-19 sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank, maka Pembanding dan Terbanding membuat kesepakatan berupa Amandemen Perjanjian Pembiayaan Nomor 1815740917/0032 tanggal 9 April 2020 sebagaimana bukti P.1 (bukti T.9), yaitu Pembanding dan Terbanding setuju mengubah ketentuan dalam Perjanjian menjadi jangka waktu pembayaran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Perjanjian, dibayar dalam 16 (enam belas) angsuran pada tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan, mulai bulan Mei 2020, besar angsuran menjadi Rp27.448.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran terakhir menjadi Rp122.198.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa fotokopi *Installment Schedule* yang sesuai dengan aslinya, Pembanding telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke XX, sedangkan angsuran ke XXI dan seterusnya Pembanding tidak melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa pada Lampiran Amandemen yang tidak terpisahkan dengan Amandemen, yaitu *Rescheduling Approval* tanggal 9 April 2020, yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding tercatat bahwa biaya administrasi sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan pada *Rescheduling Approval* tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding tercatat bahwa *Rescheduling ta'widh* sejumlah Rp12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan biaya administrasi sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan *Rescheduling ta'widh* sejumlah Rp12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Amandemen Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 1815740917 tertanggal 9 April 2020 dan tanggal 30 April 2020, sudah ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding, maka hal tersebut berarti bahwa biaya administrasi dan *Rescheduling ta'widh* tersebut di atas sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian (akad) yang sah sebagaimana dalam Perjanjian tersebut dalam bukti T.1, T.2b, P.1 (T.9) berlaku sebagai Nash Syariah (ketentuan yang mengikat) bagi yang melakukan akad yaitu Pembanding dan Terbanding. Hal ini sejalan dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Menimbang, bahwa dengan adanya Amandemen tanggal 9 April 2020 yang disepakati Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka Terbanding telah menempuh kebijakan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemberian keringanan kepada Pembanding bukan merupakan suatu kewajiban bagi Terbanding melainkan boleh, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 128 KHES, Terbanding selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi atau restrukturisasi dengan membuat akad baru bagi Konsumen (Pembanding) yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 yang dapat diberlakukan juga bagi Lembaga Keuangan Syariah Nonbank, bahwa Restrukturisasi dapat dilakukan bagi Konsumen yang memenuhi kriteria yaitu : a. penurunan kemampuan, b. mampu memenuhi kewajiban, c. ada analisis dan bukti-bukti yang memadai;

Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sehingga tidak berlaku bagi Terbanding yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Nonbank, dengan demikian keberatan Pembanding yang menyatakan kebijakan Terbanding tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 adalah tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pembanding bernama Bambang Darsono bin Basuki, Aditya Indra Lesmana bin Jemani, Fariz Dwi Saputra bin Barnas yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena penyebaran virus corona-19 usaha Pembanding tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Pembanding tidak dapat membayar angsuran mobil Toyota Vellfire dan Restrukturisasi yang diberikan oleh Terbanding tidak mengubah waktu pembayaran, sedangkan perusahaan yang lain bisa memberikan Restrukturisasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa perusahaan lain dapat memberikan Restrukturisasi berupa penundaan waktu pembayaran ataupun pengurangan angsuran, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar agar Terbanding juga harus memberikan kebijakan yang sama kepada Pembanding, hal ini karena kondisi masing-masing Perusahaan dan Konsumen yang berbeda satu dengan lainnya sehingga tidak dapat disamakan antara Perusahaan dan Konsumen yang satu dengan lainnya. Disamping itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan Pembanding dan Terbanding, karena untuk memberikan Restrukturisasi diperlukan analisis dan bukti-bukti yang memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pembebanan biaya administrasi sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan ganti rugi (*ta'widh*) sejumlah Rp12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Terbanding, dengan demikian Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sedangkan bagi Lembaga Keuangan Nonbank (Terbanding) berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka gugatan Pembanding mengenai kerugian materiil sejumlah Rp737.948.197,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan gugatan mengenai kerugian immateriil senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah merupakan tambahan pertimbangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang adalah sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujuinya dan dapat dijadikan dasar bagi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut yang merupakan penghargaan atas penilaian hasil pembuktian dan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan Pembanding pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Palembang dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang dimohonkan banding adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Rusdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 2 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Syafiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Syafiq, S.H.

Perincian biaya :

a.	Biaya Proses	Rp 130.000,00
b.	Redaksi	Rp 10.000,00
c.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	J u m l a h	Rp150.000,00